



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Pudji Hartono
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun /15 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. S. Parman 98 Link. Klocing Rt. 002 Rw. 003 Kel.
Karangrejo, Kec. Sumpetersari, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. PUDJI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin dan karena kesalahannya menyebabkan orang mati”, melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu, PC 200 Nomor KMTPC244H87C13820, warna kuning;
 - 1 (satu) buah besi penyaring/pengayak;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;
Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara an. MOCH UMAR Bin SUNOTO, DKK.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa H. PUDJI HARTONO bersama Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO, Saksi SAIFUL BAHRI (Keempatnya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari usaha penambangan pasir dan tanah urug yang sudah beroperasi sejak 2 (dua) tahun yang lalu milik Terdakwa H. PUDJI HARTONO di atas gumuk yang Terdakwa beli dari Saksi ALI HASAN Alias LORA ALI seharga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan luas kurang lebih 7.000 m², dan dalam menjalankan usahanya Terdakwa mempekerjakan beberapa orang termasuk Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO dan Saksi SAIFUL BAHRI, kemudian melalui para pekerjanya Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan cara awalnya setiap paginya Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO sebagai Helper membersihkan excavator dari lumpur atau sisa pasir dan batu dan juga mengisi BBM apabila excavator kehabisan BBM kemudian Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS sebagai operator excavator biasanya bergantian dengan Saksi FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO setiap harinya kecuali hari minggu (libur) pada pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB mengoperasikan excavator merk Komatsu warna kuning untuk mengeruk gumuk dan hasilnya disaring menggunakan alat saringan untuk memisahkan material berupa pasir dan sirtu (tanah urug) lalu dipindahkan ke dalam truck dengan jumlah per harinya untuk pasir sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) truck dengan kapasitas per truck rata-rata 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kubik dan untuk tanah urug rata-rata 5 (lima) truck per harinya, kemudian setelah truck-truck terisi material pasir dan tanah urug lalu material tersebut dijual kepada per

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangan dengan cara datang langsung ke lokasi dan langsung membayar kepada Saksi SAIFUL BAHRI dengan rincian harga jual untuk pasir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per truck dan tanah urug sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per truck, kemudian Terdakwa H. PUDJI HARTONO setiap 4 (empat) hari sekali menerima setoran uang hasil penjualan pasir dan tanah urug tersebut dari Saksi SAIFUL BAHRI;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan para pekerja sejak :
 - Saksi MOCH UMAR : sejak bulan April 2023 sebagai Helper/Pembantu Operator Excavator
 - Saksi DODY APIN : sejak bulan Januari 2023 sebagai Operator Excavator
 - Saksi FAHRUL YAKIN : sejak bulan Oktober 2022 sebagai Operator Excavator
 - Saksi SAIFUL BAHRI : sejak bulan April 2023 sebagai Pencatat (Checker);
- Bahwa untuk tanggal 06 November 2023 hasil penjualan pasir dan tanah urug sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil usaha penambangan pasir dan tanah urug tersebut Terdakwa memberikan upah kepada para Saksi sebesar :
 - Saksi MOCH UMAR : Rp50.000,- s/d Rp100.000,- per hari
 - Saksi DODY APIN : Rp100.000,- per hari
 - Saksi FAHRUL YAKIN : Rp100.000,- per hari
 - Saksi SAIFUL BAHRI : Rp50.000,- s/d Rp75.000,- per hari
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli BAGUS PRASETYAWAN, S.H., menerangkan pada pokoknya bahwa pasir, tanah urug maupun batu merupakan komoditas mineral dengan penggolongan batuan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk perizinannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi kemudian berdasarkan data dari Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya tidak terdapat perizinan atas nama H. PUDJI HARTONO, DKK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penambangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa H. PUDJI HARTONO bersama Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO, Saksi SAIFUL BAHRI (Keempatnya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya menyebabkan orang mati”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB setelah kegiatan penambangan sudah selesai, Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO diperintah oleh Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS untuk memindahkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna kuning dari tempat penambangan menuju parkiran penambangan, selanjutnya Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO menaiki excavator dan mengendarainya berjalan mundur kira-kira 5 (lima) meter tiba-tiba Saksi DODY APIN dan Saksi FAHRUL YAKIN berteriak “Arif terlindas!” yang mana pada saat itu Saksi MOCH UMAR tidak melihat bahwa ada orang di belakang excavator lalu Saksi MOCH UMAR turun dan melihat MOH ARIFIN (Korban meninggal) yang juga merupakan pekerja sebagai petugas parkir keluar masuknya truk di area penambangan sudah tertabrak excavator dengan posisi kakinya terlindas excavator yang dikendarai oleh Saksi MOCH UMAR, setelah Saksi MOCH UMAR memajukan excavatornya lalu turun kembali untuk menolong MOH ARIFIN bersama Saksi DODY APIN, Saksi FAHRUL YAKIN dan Saksi SAIFUL BAHRI ke tepi area penambangan sambil menunggu Saksi DODY APIN menghubungi ambulance kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit ambulance datang dan langsung membawa MOH ARIFIN ke Puskesmas Sukowono sekitar pukul 19.30 WIB sesampainya di Puskesmas Sukowono dokter langsung mengecek keadaan MOH ARIFIN dan menyatakan bahwa MOH ARIFIN sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi MOCH UMAR di area penambangan sebagai Helper dan mengetahui bahwa Saksi MOCH UMAR tidak memiliki sertifikasi atau keahlian untuk mengoperasikan alat berat berupa excavator, dan juga Saksi DODY APIN dan Saksi FAHRUL YAKIN yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai Operator excavator tidak memiliki sertifikasi atau keahlian untuk mengoperasikan alat berat berupa excavator melainkan hanya belajar secara otodidak;
- Bahwa Terdakwa H. PUDJI HARTONO selaku pemilik dan pengelola usaha penambangan mengetahui bahwa MOH ARIFIN telah mengalami kecelakaan kerja pada pukul 17.30 WIB diberitahu oleh Saksi FAHRUL YAKIN melalui telepon;
- Bahwa di area penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan alat keamanan kerja yang sesuai dengan standar operasional prosedur penambangan dan juga tidak ada pagar pembatas keamanan dan himbauan keamanan atau rambu-rambu tanda bahaya bagi penambang ataupun orang yang berada di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa bersama-sama dengan para Saksi yang telah lalai sehingga menyebabkan korban MOH ARIFIN meninggal dunia, antara lain :

- Terdakwa **H. PUDJI HARTONO**:

Sebagai pemilik usaha penambangan yang telah mempekerjakan para Saksi di lokasi penambangan namun mengabaikan keselamatan dari para pekerja karena tidak menyediakan alat keamanan kerja yang sesuai dengan standar operasional prosedur penambangan dan juga tidak ada pagar pembatas keamanan dan himbauan keamanan atau rambu-rambu tanda bahaya bagi penambang ataupun orang yang berada di lokasi tambang milik Terdakwa;

- Saksi **MOCH UMAR Bin SUNOTO**:

Sebagai seorang Helper dari Operator excavator yang bertugas untuk membersihkan excavator dan mengisi BBM excavator namun pada saat kejadian mengoperasikan excavator padahal diketahuinya tidak memiliki sertifikasi atau keahlian untuk mengoperasikan alat berat berupa excavator;

- Saksi **DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS**:

Sebagai seorang Operator yang bertugas untuk mengoperasikan excavator namun tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dalam mengoperasikan alat berat berupa excavator dan juga sering

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanggung jawabnya sebagai operator excavator kepada Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO yang Saksi ketahui Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO juga tidak memiliki sertifikasi atau keahlian untuk mengoperasikan alat berat;

- Saksi **FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO**:

Sebagai seorang Operator yang bertugas untuk mengoperasikan excavator namun tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dalam mengoperasikan alat berat berupa excavator dan juga sering menyerahkan tanggung jawabnya sebagai operator excavator kepada Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO yang Saksi ketahui Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO juga tidak memiliki sertifikasi atau keahlian untuk mengoperasikan alat berat;

- Saksi **SAIFUL BAHRI**:

Sebagai seorang yang Checker yang bertugas untuk mencatat setiap kendaraan dump truck yang keluar dari area penambangan yang telah terisi pasir dan atau tanah urug dan menerima pembayaran, yang juga mengetahui bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak terdapat alat keamanan kerja yang sesuai dengan standar operasional prosedur penambangan dan juga tidak ada pagar pembatas keamanan dan himbauan keamanan atau rambu-rambu tanda bahaya bagi penambang ataupun orang yang berada di lokasi tambang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomo 440/14403/311.42/2023 tanggal 07 November 2023 dari Puskesmas Sukowono yang ditandatangani oleh dr. Ade Brilian Basuki yang pada pokoknya menyimpulkan seorang laki-laki bernama ARIF tiba di UGD Puskesmas Sukowono dengan keadaan meninggal dunia, terdapat patah terbuka pada paha kiri, luka robek di paha kiri sampai dengan kaki kiri kurang lebih tiga puluh centimeter, luka terbuka pada kaki sebelah kanan kurang lebih dua puluh centimeter, luka gores pada perut kurang lebih lima belas centimeter.---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALI HASAN AIS LORA ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pemilik lahan/gumuk sebelumnya yang dijadikan sebagai lokasi penambangan oleh Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik bapak mertua Saksi yang bernama alm. KYAI LUTFI dan nantinya setelah gumuk tersebut rata dan menjadi sawah, maka kembali lagi menjadi milik pihak alm. KYAI LUTFI;
- Bahwa kesepakatan antara alm KYAI LUTFI dengan Terdakwa H. PUDJI HARTONO yaitu alm KYAI LUTFI menjual gumuk miliknya kepada Terdakwa untuk diratakan dan dijadikan tanah sawah;
- Bahwa kesepakatan antara alm KYAI LUTFI menjual gumuknya kepada Terdakwa untuk diratakan dan dijadikan tanah sawah sekitar 4,5 tahun yang lalu dengan harga senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa luas gumuk yang dijual oleh alm KYAI LUTFI kepada Terdakwa yakni 1.500 m2;
- Bahwa alas hak/bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas gumuk yang dijual kepada Terdakwa adalah petol/leter c atas nama bapak alm. KYAI LUTFI;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seseorang yang meninggal dunia akibat terlindas excavator yang terjadi di gumuk yang dijual oleh alm KYAI LUTFI kepada Terdakwa;
- Bahwa yang terlindas excavator hingga meninggal dunia adalah MOH ARIFIN;
- Bahwa Saksi mengetahui excavator digunakan untuk menggali pasir di tanah gumuk tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan tersebut belum ada izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **RIFA'I AIS P. YUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pemilik lahan/gumuk sebelumnya yang dijadikan sebagai lokasi penambangan oleh Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa lahan tersebut dijual oleh Saksi kepada Terdakwa untuk diratakan dan dijadikan tanah sawah;
- Bahwa lahan tersebut dijual sekitar 2 (dua) tahun lalu dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa seluas 1 hektar;
- Bahwa alas hak dari lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut berupa petok / leter C atas nama kakek Saksi yakni P. ASBIJA MARSO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.15 WIB Saksi melewati lokasi tambang milik Terdakwa dan mendengar banyak orang berteriak memanggil nama korban MOH ARIFIN dan semua berlarian dan melihat MOH ARIFIN tergeletak di samping excavator dan menurut penyampaian teman yang lain bahwa korban baru saja terlindas excavator;
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar yang mengoperasikan excavator pada saat korban terlindas adalah Saksi MOCH UMAR;
- Bahwa setahu Saksi excavator tersebut digunakan untuk mengeruk material pada lokasi tambang milik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi lahan gumuk milik Saksi yang sudah dijual kepada Terdakwa sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan tersebut belum ada izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. P. ERU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pemilik lahan/gumuk sebelumnya yang dijadikan sebagai lokasi penambangan oleh Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa lahan tersebut dijual oleh Saksi kepada Terdakwa untuk diratakan dan dijadikan tanah sawah;
- Bahwa lahan tersebut dijual kepada Terdakwa melalui Saksi FAHRUL YAKIN;
- Bahwa lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa seluas 1000m²;
- Bahwa alas hak dari lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut berupa petok / leter C atas nama kakek Saksi yakni P. SOETIMA AJAT;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada seseorang meninggal dunia bernama MOH ARIFIN karena terlindas excavator dari tetangganya pada tanggal 08 November 2023;
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar yang mengoperasikan excavator pada saat korban terlindas adalah Saksi MOCH UMAR;
- Bahwa setahu Saksi excavator tersebut digunakan untuk mengeruk material pada lokasi tambang milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi lahan gumuk milik Saksi yang sudah dijual kepada Terdakwa sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan tersebut belum ada izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. MOHAMAD ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah Kepala Desa Sukokerto, Kec. Sukowono;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desanya ada aktivitas penambangan pasir batu ilegal;
- Bahwa pada saat kejadian korban MOH ARIFIN terlindas excavator, Saksi berada di Bondowoso dan mendapatkan informasi tersebut dari Kepala Dusun Kojuk yakni PAK BUHARI;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang memiliki penambangan pasir batu ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang tidak memiliki izin kepada pihak Pemerintah Desa terkait dengan aktivitas penambangan pasir batu di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. YUYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari korban MOH ARIFIN yang menjadi korban meninggal dunia akibat terlindas excavator pada hari Senin tanggal 06 November 2023 yang terjadi di lokasi penambangan di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
- Bahwa korban MOH ARIFIN sudah bekerja di lokasi penambangan tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa gaji yang diterima oleh korban MOH ARIFIN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jadwal kerja korban MOH ARIFIN setiap harinya berangkat pukul 06.00 WIB dan pulang sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa korban MOH ARIFIN tidak memiliki Riwayat sakit dan kondisi pada saat hari kejadian dalam keadaan sehat tanpa ada keluhan apapun;
- Bahwa pihak keluarga yang diwakili oleh Saksi FAHRUL YAKIN (sepupu dari korban MOH ARIFIN) dan ISMAIL (ayah kandung korban MOH ARIFIN)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan ikhlas atas kejadian meninggalnya korban MOH ARIFIN dan tidak akan melakukan tuntutan dimana pun;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. RISANG JATI PAKUAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian seseorang meninggal dunia yang terjadi akibat terlindas excavator dari kegiatan penambangan tanpa izin yang terjadi di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah MOH ARIFIN;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan usaha penambangan adalah Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi MOCH UMAR, Saksi FAHRUL YAKIN, Saksi SAIFUL BAHRI dan Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa yang diamankan pada saat kejadian adalah antara lain 1 (satu) buah kendaraan excavator, 1 (satu) buah ayakan pasir, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,-, 1 (satu) buah handphone diduga milik korban dan 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP bersama dengan personel Satreskrim Polres Jember, Saksi tidak melihat adanya pagar pengaman di lokasi dan tidak ada rambu-rambu tanda larangan atau berbahaya di sekitar lokasi penambangan serta tidak tersedia tenaga kesehatan medis maupun alat pelindung diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penambangan tersebut belum ada izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. MOCH UMAR Bin SUNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Helper atau membantu operator excavator dalam membersihkan excavator di lokasi penambangan milik Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa Saksi mulai beraktivitas di usaha pertambangan yang berlokasi di Dusun Koju, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember pada bulan April 2023 sebagai Helper kemudian sekitar bulan Juli 2023 Saksi belajar mengemudikan excavator;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usaha penambangan tempat Saksi bekerja tersebut belum memiliki usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN, Saksi SAIFUL BAHRI dan korban MOH ARIFIN (selaku petugas parkir/pengatur jalan);
- Bahwa tugas Saksi sebagai helper adalah membersihkan excavator dari lumpur atau sisa pasir dan batu yang menempel pada excavator setiap paginya sekitar pukul 07.00 WIB dan juga bertugas mengisi BBM excavator;
- Bahwa alat yang digunakan dalam usaha penambangan antara lain 1 (satu) buah kendaraan excavator, 1 (satu) buah ayakan pasir dan 2 (dua) buah timba untuk membersihkan kendaraan excavator;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari usaha penambangan sebesar Rp50.000,- s/d Rp100.000,- per hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika kegiatan penambangan sudah selesai, Saksi diperintah oleh Saksi DODY APIN MUZAHRI untuk memindahkan excavator dari tempat penambangan menuju parkir, namun pada saat Saksi mulai memundurkan excavator tersebut, tiba-tiba Saksi DODY APIN MUZAHRI dan Saksi FAHRUL YAKIN teriak "Arif, Arif terlindas!" lalu Saksi turun dan melihat bahwa korban MOH ARIFIN sudah terlindas excavator yang dikendarai oleh Saksi, tidak lama kemudian para Saksi menghubungi ambulance untuk membawa korban MOH ARIFIN ke Puskesmas, dan sesampainya di Puskesmas sekitar pukul 19.30 WIB dokter langsung mengecek korban MOH ARIFIN dan dokter menyatakan bahwa korban MOH ARIFIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua prosedur di lokasi tambang tersebut tidak sesuai dengan syarat prosedur keselamatan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator excavator di lokasi penambangan milik Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa Saksi mulai beraktivitas di usaha pertambangan yang berlokasi di Dusun Koju, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha penambangan tempat Saksi bekerja tersebut belum memiliki usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi FAHRUL YAKIN, Saksi SAIFUL BAHRI dan korban MOH ARIFIN (selaku petugas parkir/pengatur jalan);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator excavator untuk mengeruk gumuk berupa material pasir dan tanah urug yang selanjutnya dimuat ke dalam truck untuk dijual kepada per orang dengan rincian harga untuk pasir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per truck sedangkan tanah urug Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per truck;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebagai operator excavator sebesar Rp100.000,- per hari;
- Bahwa pada saat kejadian terlindasnya korban MOH ARIFIN, Saksi sedang beristirahat dan selesai bekerja Saksi mendengar teriakan dari Saksi MOCH UMAR minta tolong "Arif, Arif!" kemudian Saksi langsung berlari menuju lokasi tempat excavator dan melihat posisi korban MOH ARIFIN sudah berada di depan excavator dengan kondisi satu kaki bagian kiri dalam keadaan hancur dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas namun sesampainya di Puskesmas korban MOH ARIFIN meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang menjalankan excavator adalah Saksi MOCH UMAR yang sering membantu Saksi sebagai operator excavator;
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi MOCH UMAR tidak memiliki sertifikasi sebagai operator alat berat berupa excavator dan mempelajarinya secara otodidak;
- Bahwa semua prosedur di lokasi tambang tersebut tidak sesuai dengan syarat prosedur keselamatan dan tidak ada alat pelindung diri.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator excavator di lokasi penambangan milik Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa Saksi mulai beraktivitas di usaha pertambangan yang berlokasi di Dusun Koju, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha penambangan tempat Saksi bekerja tersebut belum memiliki usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI, Saksi SAIFUL BAHRI dan korban MOH ARIFIN (selaku petugas parkir/pengatur jalan);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator excavator untuk mengeruk gumuk berupa material pasir dan tanah urug yang selanjutnya dimuat ke dalam truck untuk dijual kepada per orang dengan rincian harga untuk pasir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per truck sedangkan tanah urug Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per truck;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebagai operator excavator sebesar Rp100.000,- per hari;
- Bahwa pada saat kejadian terlindasnya korban MOH ARIFIN, Saksi sedang beristirahat dan selesai bekerja Saksi mendengar teriakan dari Saksi MOCH UMAR minta tolong "Arif, Arif!" kemudian Saksi langsung berlari menuju lokasi tempat excavator dan melihat posisi korban MOH ARIFIN sudah berada di depan excavator dengan kondisi satu kaki bagian kiri dalam keadaan hancur dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas namun sesampainya di Puskesmas korban MOH ARIFIN meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang menjalankan excavator adalah Saksi MOCH UMAR yang sering membantu Saksi sebagai operator excavator;
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi MOCH UMAR tidak memiliki sertifikasi sebagai operator alat berat berupa excavator dan mempelajarinya secara otodidak;
- Bahwa semua prosedur di lokasi tambang tersebut tidak sesuai dengan syarat prosedur keselamatan dan tidak ada alat pelindung diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. SAIFUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Checker di lokasi penambangan milik Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa Saksi mulai beraktivitas di usaha pertambangan yang berlokasi di Dusun Kaju, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember pada satu tahun yang lalu sebagai helper dan pada bulan April 2023 beralih menjadi pencatat penambangan atau istilahnya checker;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha penambangan tempat Saksi bekerja tersebut belum memiliki usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI, Saksi FAHRUL YAKIN dan korban MOH ARIFIN (selaku petugas parkir/pengatur jalan);
- Bahwa Saksi sebagai Checker bertugas untuk mencatat setiap kendaraan dump truck yang keluar dari area pertambangan yang telah terisi pasir dan atau tanah urug dengan membayar sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per truck untuk pasir sedangkan tanah urug Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per truck, kemudian uang tersebut Saksi kumpulkan dan dicatat di lembaran kertas/buku serta diserahkan kepada Terdakwa H. PUDJI HARTONO setiap empat hari sekali di rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 diperoleh hasil penjualan pasir dan tanah urug sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat upah sebagai operator excavator sebesar Rp50.000,- s/d Rp75.000,- per hari;
- Bahwa pada saat kejadian terlindasnya korban MOH ARIFIN, Saksi sedang berada di Pos Depan lokasi penambangan, kemudian Saksi MOCH UMAR berteriak memanggil Saksi dengan kalimat "Arif terlindas!" kemudian Saksi langsung berlari menuju lokasi tempat excavator dan melihat posisi korban MOH ARIFIN sudah berada di depan excavator dengan kondisi satu kaki bagian kiri dalam keadaan hancur dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas namun sesampainya di Puskesmas korban MOH ARIFIN meninggal dunia;
- Bahwa semua prosedur di lokasi tambang tersebut tidak sesuai dengan syarat prosedur keselamatan dan tidak ada alat pelindung diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BAGUS PRASETYAWAN, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3 Tahun 2020, **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa **Pertambangan Mineral** adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 - b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 - c. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 - d. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 - e. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
 - f. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
 - g. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h.** Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
- i.** Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
- j.** Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pada bab 1 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
- a.** mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b.** mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c.** mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiuurn , zeolit, dan zircon;
- d.** batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;

- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin antara lain IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi, IPR, SIPB atau IUJP bidang penambangan;
- Saksi menerangkan bahwa perijinan yang dimaksud antara lain :
 - a. IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi merupakan Izin Untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan tahapan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.
 - b. IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi merupakan Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dengan tahapan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.
 - c. IPR atau Izin Pertambangan Rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - d. SIPB atau surat izin penambangan batuan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 - e. IUJP bidang Penambangan merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan
- Bahwa pasir, tanah urug maupun batu merupakan komoditas mineral dengan penggolongan batuan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara dan untuk perizinannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi;

- Bahwa berdasarkan data dari Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya tidak terdapat perizinan atas nama H. PUDJI HARTONO, DKK Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomo 440/14403/311.42/2023 tanggal 07 November 2023 dari Puskesmas Sukowono yang ditandatangani oleh dr. Ade Brilian Basuki yang pada pokoknya menyimpulkan seorang laki-laki bernama ARIF tiba di UGD Puskesmas Sukowono dengan keadaan meninggal dunia, terdapat patah terbuka pada paha kiri, luka robek di paha kiri sampai dengan kaki kiri kurang lebih tiga puluh centimeter, luka terbuka pada kaki sebelah kanan kurang lebih dua puluh centimeter, luka gores pada perut kurang lebih lima belas centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengelola pertambangan dan pemilik alat berat excavator serta yang memiliki hak atas isi tanah di lokasi gumuk yang terletak di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha pertambangannya pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha pertambangannya bersama dengan para pekerjanya yakni Saksi DODY APIN MUZAHRI, Saksi FAHRUL YAKIN, Saksi MOCH UMAR, Saksi SAIFUL BAHRI dan korban MOH ARIFIN;
- Bahwa untuk mengeruk gumuk dengan alat berat excavator dan hasil kerokan disaring menggunakan alat saringan besi untuk memisahkan batu dan pasirnya kemudian tanah urug tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan dump truck yang dijual seharga Rp25.000,- sedangkan untuk penjualan tanah pasir dijual seharga Rp200.000,-
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada operator excavator sebesar Rp200.000,-, untuk checker sebesar Rp50.000,- dan untuk pengatur parkir sebesar Rp50.000,-;
- Bahwa penghasilan Rp15.000.000,- adalah penghasilan setiap bulan setelah dipotong biaya operasional dan gaji karyawan (belum termasuk kerusakan alat);
- Bahwa alas hak Terdakwa memiliki tanah gumuk adalah berupa kwitansi pembayaran Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian isi gumuk saja dengan luas kurang lebih 7.000m² dari seorang warga yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk meratakan obyek tanah miliknya yang bernama Saksi ALI HASAN Als LORA ALI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima informasi melalui telepon dari Saksi FAHRUL YAKIN bahwa ada kecelakaan kerja yang menimpa korban MOH ARIFIN yang terlindas roda excavator sehingga mengalami luka robek di kaki dan meninggal dunia setelah dibawa ke Puskesmas Sukowono;

- Bahwa di lokasi tambang tidak terdapat prosedur keselamatan pekerja seperti alat pelindung diri, rambu-rambu tanda larangan berbahaya/himbauan keamanan dan juga tidak adanya tenaga kesehatan medis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu, PC 200 Nomor KMTPC244H87C13820, warna kuning;
2. 1 (satu) buah besi penyaring/pengayak;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Risang Jati Pakuan, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian seseorang meninggal dunia yang terjadi akibat terlindas excavator dari kegiatan penambangan tanpa izin yang terjadi di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia adalah MOH ARIFIN;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan usaha penambangan adalah Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi MOCH UMAR, Saksi FAHRUL YAKIN, Saksi SAIFUL BAHRI dan Terdakwa H. PUDJI HARTONO;
- Bahwa yang diamankan pada saat kejadian adalah antara lain 1 (satu) buah kendaraan excavator, 1 (satu) buah ayakan pasir, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,-, 1 (satu) buah handphone diduga milik korban dan 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hitam;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengelola pertambangan dan pemilik alat berat excavator serta yang memiliki hak atas isi tanah di lokasi gumuk yang terletak di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha pertambangannya pada tahun 2020. Terdakwa dalam menjalankan usaha pertambangannya bersama dengan para pekerjanya yakni Saksi DODY APIN MUZAHRI, Saksi FAHRUL YAKIN, Saksi MOCH UMAR, Saksi SAIFUL BAHRI dan korban MOH ARIFIN;
- Bahwa untuk mengeruk gumuk dengan alat berat excavator dan hasil kerokan disaring menggunakan alat saringan besi untuk memisahkan batu dan pasirnya kemudian tanah urug tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan dump truck yang dijual seharga Rp25.000,- sedangkan untuk penjualan tanah pasir dijual seharga Rp200.000,-
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada operator excavator sebesar Rp200.000,-, untuk checker sebesar Rp50.000,- dan untuk pengatur parkir sebesar Rp50.000,-;
- Bahwa penghasilan Rp15.000.000,- adalah penghasilan setiap bulan setelah dipotong biaya operasional dan gaji karyawan (belum termasuk kerusakan alat);
- Bahwa alas hak Terdakwa memiliki tanah gumuk adalah berupa kwitansi pembayaran Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian isi gumuk saja dengan luas kurang lebih 7.000m² dari seorang warga yang meminta tolong untuk meratakan obyek tanah miliknya yang bernama Saksi ALI HASAN AIS LORA ALI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima informasi melalui telepon dari Saksi FAHRUL YAKIN bahwa ada kecelakaan kerja yang menimpa korban MOH ARIFIN yang terlindas roda excavator sehingga mengalami luka robek di kaki dan meninggal dunia setelah dibawa ke Puskesmas Sukowono;
- Bahwa di lokasi tambang tidak terdapat prosedur keselamatan pekerja seperti alat pelindung diri, rambu-rambu tanda larangan berbahaya/himbauan keamanan dan juga tidak adanya tenaga kesehatan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bagus Prasetyawan, S.H. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3 Tahun 2020, **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin antara lain IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi, IPR, SIPB atau IUJP bidang penambangan. Bahwa pasir, tanah urug maupun batu merupakan komoditas mineral dengan penggolongan batuan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk perizinannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi;
- Bahwa berdasarkan data dari Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya tidak terdapat perizinan atas nama H. PUDJI HARTONO, DKK;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum saat persidangan berupa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomo 440/14403/311.42/2023 tanggal 07 November 2023 dari Puskesmas Sukowono yang ditandatangani oleh dr. Ade Brilian Basuki yang pada pokoknya menyimpulkan seorang laki-laki bernama ARIF tiba di UGD Puskesmas Sukowono dengan keadaan meninggal dunia, terdapat patah terbuka pada paha kiri, luka robek di paha kiri sampai dengan kaki kiri kurang lebih tiga puluh centimeter, luka terbuka pada kaki sebelah kanan kurang lebih dua puluh centimeter, luka gores pada perut kurang lebih lima belas centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Penambangan;

3. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta didukung oleh barang bukti, Terdakwa H. PUDJI HARTONO telah melakukan penambangan tanpa izin dengan cara mempekerjakan secara bersama-sama Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO dan Saksi SAIFUL BAHRI untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin dari Pejabat yang Berwenang di lokasi gumuk yang terletak di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penambangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 3 Tahun 2020 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan Para Saksi, keterangan Ahli serta keterangan dari Terdakwa dan juga didukung oleh barang bukti, Terdakwa H. PUDJI HARTONO bersama Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN Bin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYANTO dan Saksi SAIFUL BAHRI telah melakukan penambangan tanpa izin pada hari Senin tanggal 06 November 2023 di lokasi gumuk yang terletak di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Penambangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Tanpa Izin"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk bersaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa perijinan yang harus dimiliki oleh perseorangan dalam kegiatan penambangan adalah IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) yaitu ijin untuk melakukan usaha pertambangan di dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yaitu ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yaitu ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli BAGUS PRASETYAWAN, S.H., menerangkan pada pokoknya bahwa pasir, tanah urug maupun batu merupakan komoditas mineral dengan penggolongan batuan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk perizinannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi kemudian berdasarkan data dari Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya tidak terdapat perizinan atas nama H. PUDJI HARTONO, DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Tanpa Izin" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Karena kesalahannya;
3. Menyebabkan orang mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta didukung oleh barang bukti, Terdakwa H. PUDJI HARTONO telah melakukan penambangan tanpa izin dengan cara mempekerjakan secara bersama-sama Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO, Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS, Saksi FAHRUL YAKIN Bin MARDIYANTO dan Saksi SAIFUL BAHRI untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin dari Pejabat yang Berwenang di lokasi gumpuk yang terletak di Dusun Kojuk, Desa Sukokerto, Kec. Sukowono, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Karena Kesalahannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan secara luas adalah pertanggungjawaban seseorang (*mens rea*) terhadap perbuatannya (*actus reus*) yang dilakukan baik itu secara sengaja atau karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB setelah kegiatan penambangan sudah selesai, Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO diperintah oleh Saksi DODY APIN MUZAHRI Bin JAYUS untuk memindahkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna kuning dari tempat penambangan menuju parkiran penambangan, selanjutnya Saksi MOCH UMAR Bin SUNOTO menaiki excavator dan mengendarainya berjalan mundur kira-kira 5 (lima) meter tiba-tiba Saksi DODY APIN dan Saksi FAHRUL YAKIN berteriak “Arif terlindas!” yang mana pada saat itu Saksi MOCH UMAR tidak melihat bahwa ada orang di belakang excavator lalu Saksi MOCH UMAR turun dan melihat MOH ARIFIN (Korban meninggal) yang juga merupakan pekerja

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petugas parkir keluar masuknya truk di area penambangan sudah tertabrak excavator dengan posisi kakinya terlindas excavator yang dikendarai oleh Saksi MOCH UMAR, setelah Saksi MOCH UMAR memajukan excavatornya lalu turun kembali untuk menolong MOH ARIFIN bersama Saksi DODY APIN, Saksi FAHRUL YAKIN dan Saksi SAIFUL BAHRI ke tepi area penambangan sambil menunggu Saksi DODY APIN menghubungi ambulance kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit ambulance datang dan langsung membawa MOH ARIFIN ke Puskesmas Sukowono sekitar pukul 19.30 WIB sesampainya di Puskesmas Sukowono dokter langsung mengecek keadaan MOH ARIFIN dan menyatakan bahwa MOH ARIFIN sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Karena kesalahannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menyebabkan orang mati"

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomo 440/14403/311.42/2023 tanggal 07 November 2023 dari Puskesmas Sukowono yang ditandatangani oleh dr. Ade Brilian Basuki yang pada pokoknya menyimpulkan seorang laki-laki bernama ARIF tiba di UGD Puskesmas Sukowono dengan keadaan meninggal dunia, terdapat patah terbuka pada paha kiri, luka robek di paha kiri sampai dengan kaki kiri kurang lebih tiga puluh centimeter, luka terbuka pada kaki sebelah kanan kurang lebih dua puluh centimeter, luka gores pada perut kurang lebih lima belas centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "menyebabkan orang mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu, PC 200 Nomor KMTPC244H87C13820, warna kuning, 1 (satu) buah besi penyaring/pengayak dan Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *an. MOCH UMAR Bin SUNOTO, DKK*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. PUDJI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin dan karena kesalahannya menyebabkan orang mati";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan pidana denda Rp. 2.000.000,-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu, PC 200 Nomor KMTPC244H87C13820, warna kuning ;
- 1 (satu) buah besi penyaring/pengayak;
- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara an. MOCH UMAR Bin SUNOTO, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2024/PN Jmr

